

## ABSTRAK

**Feny Hernita Noor Sagala**

Penyitaan dan pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Penyitaan dan Pemusnahan yang dilakukan sesuai mekanisme program yang ada. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui prosedur hukum, jaksa memiliki peran dalam penyimpanan barang bukti narkoba setelah disita. Tujuan Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan untuk menghindari penggunaan Kembali barang bukti narkoba.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Peraturan Penyitaan dan Pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba diatur berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dengan pemusnahan barang bukti narkoba berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Narkoba. Prosedur penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, penyitaan barang bukti setelah dilakukan penyidikan, pendaftaran barang bukti dan pemeriksaan barang bukti untuk barang bukti narkoba yang disisikan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dilakukan pemusnahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penyitaan dan pemusnahan adalah lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan bahwa hambatan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkoba adalah adanya jumlah barang bukti tidak sesuai dengan berita acara yang telah ditentukan .

**Kata Kunci** : Penyitaan, Pemusnahan, Barang Bukti Narkoba